



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 4 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SEMARANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Wali Kota wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang, sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan sebagai bahan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 April 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/ 4 TAHUN 2026
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA
SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

I. REKOMENDASI UMUM:

- 1) Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025 yang belum mencapai target agar dilakukan evaluasi secara lebih spesifik dan mendalam pada pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.
- 2) Pemerintah Kota Semarang lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi penanganan permasalahan antar OPD satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi lebih sinergis berkaitan dengan perencanaan, penganggaran dan hasilnya agar menjadi satu dan tidak terjadi tumpang tindih.
- 3) Meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD Kota Semarang agar bisa bersinergi dengan baik.

Rekomendasi Capaian Indikator Makro dan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang Tahun 2025:

Dilaporkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025 bahwa beberapa Indikator Makro Ekonomi tahun 2025 tumbuh semakin membaik pasca Pandemi Covid 19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM di Kota Semarang berada di atas kemajuan dari pembangunan SDM Provinsi Jawa Tengah dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebagai perbandingan gambaran kemajuan Pembangunan SDM antar daerah, capaian IPM di Kota Semarang pada tahun 2025 masih berada jauh di bawah Kota Yogyakarta yang telah mencapai nilai IPM sebesar 89,53, dibawah Kabupaten Sleman dengan IPM 86,35 di tahun 2025, Kota Salatiga 86,23 sedangkan IPM Kota Surabaya 85,65.

Perbandingan tersebut seharusnya menjadi dasar Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk mampu menemukan cara-cara yang efektif meningkatkan kinerja IPM agar segera menyamai Kota Salatiga.

Berikut beberapa Rekomendasi dari DPRD Kota Semarang berkaitan dengan Capaian Indikator Makro dan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang 2025:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tinggi namun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak tercapai / tidak linier, oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang dalam tahun-tahun mendatang agar dapat menyajikan Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik berkaitan dengan Realisasi Capaian Indikator yang tidak tercapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran disertai dengan data-data empiris yang lebih faktual dan relevan. Mendorong kebijakan redistribusi (padat karya, permodalan

rakyat, dan subsidi transportasi) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar.

2. Jika memiliki fokus kerja setiap tahun, seperti di tahun 2025 fokus pada Pendidikan dan Kesehatan, kemudian di tahun 2026 fokus pada Pangan dan Lingkungan Hidup. Maka perlu dipetakan komitmen anggaran untuk setiap fokus kerja Kota Semarang setiap tahun dan menunjukkan persentase anggaran Pendidikan dan Kesehatan di tahun 2025 pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025.
3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu memperhatikan setiap kegiatannya untuk menopang Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
4. Dengan capaian pendapatan asli daerah sebesar 88% perlu dilakukan evaluasi dan pengambilan langkah strategis terkait Pendapatan Asli Daerah setiap triwulan sekali untuk menunjang perubahan anggaran di tahun 2026.
5. Setiap pencapaian indikator kinerja utama dan kinerja kunci setiap OPD harus diselaraskan dalam *logical framework* secara besar pada pencapaian visi misi Kota Semarang.

Secara makro, rata-rata serapan anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih kurang maksimal, terutama untuk Organisasi Perangkat Daerah Teknis penyumbang PAD terbesar. Oleh karena itu perlu melihat perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat karena hal tersebut mempengaruhi belanja daerah.

II. REKOMENDASI CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

SILPA tahun 2025 *unaudited* (indikatif) sudah dilaporkan besarnya dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025, SILPA tahun 2025 sebesar Rp. 240.713.751.186,- senilai 4% dari realisasi dana tersedia secara nominal meningkat nilainya dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 kurang efektif meningkatkan serapan anggaran sehingga penggunaan dana pembangunan tidak sesuai rencana (tepat perencanaan dan penganggaran).

Oleh karena itu DPRD merekomendasikan:

1. Dari sisi perencanaan agar terus melakukan upaya percepatan Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2026 agar realisasi anggaran tahun 2026 lebih maksimal;
2. Dari sisi pelaksanaan APBD agar melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per triwulan serta penerapan bentuk *punishment* bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan *reward* bagi yang tinggi serapannya;
3. Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas SILPA tahun 2025 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar;
4. Dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, agar dijelaskan sejauh mana progres penyelesaian piutang daerah netto (setelah dikurangi piutang macet) sesuai neraca tahun 2024.

III. REKOMENDASI PERBAIKAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Secara umum kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, tentu dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu DPRD merekomendasikan:

A. Peningkatan Pendapatan

1. Bekerja lebih keras untuk meningkatkan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Semarang terus meningkat lebih kuat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:
 - a. Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
 - b. Membenahi dan menyempurnakan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah yang menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD) di Kota Semarang, dimana digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.
 - c. Memanfaatkan *idle cash* (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa Bunga deposito.
 - d. Memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi reguler guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
 - e. Mengoptimalkan aset dan kekayaan daerah, yang difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.
 - f. Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari dividen atas penyertaan modal saham pada BUMD milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kota Semarang, melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
2. Mengupayakan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyusun langkah-langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat (dulu Dana Insentif Daerah).

3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat melalui DAK, hibah, dan bantuan sosial, maka pemerintah Kota Semarang menyusun program-program yang *in line* dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. Diharapkan pula Pemerintah Kota Semarang dapat secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.
4. Perkembangan geopolitik dunia yang semakin mencemaskan tentu akan berdampak pada kebijakan APBN tahun 2026 dan 2027 sebagai sumber pendapatan terbesar APBD berupa Transfer Keuangan daerah (TKD) tahun 2026 dan 2027 akan semakin ketat hal ini harus diantisipasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah pada RKPD tahun Perubahan 2026 dan 2027, berupa **kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih fokus pada tujuan dan sasaran RPJMD dan kebijakan keuangan yang realistis.**
5. Menyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka panjang lebih mandiri dan beroperasi sesuai standar perawatan kesehatan yang unggul dan bermutu tinggi sehingga tidak menjadi beban APBD melalui:
 - a. Rintisan Layanan Unggulan

Refocusing skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan-layanan unggulan yang memberi daya ungkit nyata pada pendapatan sebagai referensi, RSUD tipe C dengan layanan unggulan bedah orthopedi seperti ganti sendi panggul dan lutut (*Total Knee and Hip Replacement*), nilai klaim JKNnya berkali lipat lebih baik dari hanya operasi patah tulang biasa pada umumnya, atau RSUD tipe C dan D dengan layanan unggulan ICU/NICU/PICU dimana untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator >96 jam, nilai klaim JKNnya pun berkali lipat lebih baik dari pasien rawat inap pada umumnya
 - b. Memperbaiki Manajemen Keuangan RSUD

Mengatasi kebocoran yang paling cepat dan berdampak pada BLUD RSUD, maka harus segera membereskan klaim yang ditunda pembayarannya oleh BPJS hanya karena urusan administratif berkas medis yang tidak lengkap, manajemen disarankan menjadikan kelengkapan mengisi berkas sebagai salah satu indikator kinerja utama pegawai di RSUD. Sebagai referensi, di Kabupaten Bojonegoro dan beberapa daerah di Jawa Timur, bila berkas tidak lengkap, BPJS memberi kesempatan RSUD hanya 1 kali perbaikan sebelum di kategorikan "tidak layak" dan tidak dapat dibayar.
 - c. Melakukan digitalisasi pelayanan RSUD
 - 1) Digitalisasi ERM (*Electronic Rekam Medis*) yang diikuti oleh *Full Birging* dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut merugi di kemudian hari
 - 2) Digitalisasi Sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan

Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS, sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, *fraud*, dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang.

B. Kebijakan belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Tentunya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah hendaknya dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja yang terus meningkat setiap tahun, hendaknya digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target Pembangunan yang di tetapkan dalam RPJMD, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap tahun, dengan mempertimbangkan komitmen internasional (seperti SDGs) dan dinamika kebijakan nasional (program prioritas nasional).

IV. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. REKOMENDASI KINERJA URUSAN WAJIB BERPELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan

- a. Melakukan **audit** terhadap anak-anak yang putus sekolah disertakan **data by name by address** agar dapat diketahui akar permasalahan penyebab putus sekolah sehingga dapat dilakukan *intervensi* dengan tepat.
- b. Menyertakan **data** jumlah, lokasi dan jenjang sekolah yang kondisinya tidak baik, baik negeri maupun swasta.
- c. Melakukan **audit** terhadap kasus kekerasan / *bullying* di Sekolah agar dapat diketahui jumlah, penyebab dan pelaku *bullying* berbasis gender, sehingga dapat dilakukan *intervensi* yang tepat untuk menurunkan kasus *bullying*.
- d. Kriteria penerimaan SMP agar dievaluasi tidak by zonasi atau kombinasi zonasi agar sistem penerimaan murid baru dapat mengcover seluruh Kota Semarang.
- e. Perlu dibuat **Kajian** untuk pembangunan sekolah baru (terutama SMP) yang mencakup Kecamatan Candisari dan Kecamatan Mijen.
- f. Mencari penyebab serapan beasiswa di Kota Semarang tidak mencapai 100% dan menemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut.
- g. Perlu dipastikan ada jaminan **regulasi** (kepastian hukum dalam bentuk PERKADA) yang mengatur anak yang masuk DTSEN Kelompok Rentan (Keluarga Miskin Desil 1-5) untuk mendapatkan pendidikan gratis.
- h. **Data** jumlah sekolah swasta gratis berikut jumlah kapasitas muridnya tingkat SD & SMP di Kota Semarang Tahun 2025 *by name by address* sangat diperlukan untuk mengetahui daya jangkauan penerimaan murid sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan terkait keperluan penambahan sekolah baru atau

- penambahan daya tampung di sekolah yang sudah ada.
- i. Perlu dipastikan **jumlah** kapasitas layanan yang dapat diberikan berkaitan dengan layanan individual *home schooling* gratis anak berkebutuhan khusus.
 - j. Perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti anak usia 7-18 tahun yang belum mengikuti pendidikan kesetaraan agar segera mengikuti.

2. Dinas Kesehatan

- a. Perlu dilakukan evaluasi angka stunting yang sudah turun namun tahun berikutnya bisa naik kembali.
- b. Perlu diupayakan tindakan preventif dari Dinas Kesehatan untuk mencegah penyakit umum yang muncul di masyarakat sehingga meminimalisir pengeluaran pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

3. RSD K.R.M.T Wongsonegoro

Pelayanan BLUD agar dievaluasi dan lebih ditingkatkan lagi agar penyerapan anggaran lebih maksimal sehingga SILPA tidak tinggi.

4. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Mencari solusi terkait kualitas aspal yang mudah rusak karena terkena hujan agar ketika musim kemarau sudah tidak ada jalan berlubang.
- b. Mencari solusi yang tepat untuk menangani rob di daerah-daerah yang menjadi langganan banjir.

5. Dinas Penataan Ruang

- a. Membuat **perincian** perhitungan pengukuran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengawasannya.
- b. Dalam fungsi pengendalian tata ruang agar mempertahankan proses pembangunan sesuai dengan mekanisme perizinan yang sudah ditentukan berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- c. Perlu **mengkonsolidasikan data** mengenai pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara Dinas Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K).

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- a. Membuat **matriks** yang spesifik *by address by indicator* lokasi kawasan permukiman kumuh, indikator yang tidak dipenuhi, sehingga akan diperoleh data kawasan permukiman kumuh, serta lokasi kawasan permukiman kumuh yang sudah ditangani dilihat dari segala aspek dan indikator yang ada.
- b. Perlu memperhatikan setiap indikator kawasan kumuh agar tetap ada keberlanjutan.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kenakalan anak sekolah untuk menghindari adanya tawuran dan lebih meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

8. Dinas Sosial

- a. Mencari Indikator Kinerja Utama untuk memandirikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Membuat **matriks** Indikator Kinerja Urusan Sosial yang berkontribusi terhadap Misi dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang.
- c. Mencari solusi yang tepat berkaitan dengan kesulitan Kelurahan dalam mengurus satu keluarga ODGJ yang tinggalnya berada di luar panti dan tidak memiliki Kartu Keluarga sehingga Panti tidak bisa menerima.

B. REKOMENDASI KINERJA URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Dinas Tenaga Kerja

Optimalisasi BLK dan peluang-peluang pelatihan pekerja agar tidak hanya menurunkan angka pengangguran namun juga menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Dinas Pemadam Kebakaran

Sosialisasi agar tetap dilanjutkan terutama untuk gedung-gedung tinggi bertingkat, seperti cara penggunaan APAR, alarm kebakaran, detektor asap, *sprinkler* otomatis, jalur evakuasi, dan *hydrant* sehingga bisa menekan terjadinya kebakaran.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Perlu dilakukan koordinasi yang membahas program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RT RW Rp 25 juta antara DP3A dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang sehingga penggunaan BOP tersebut sesuai dengan ketentuan.
- b. Perlu ada langkah yang diambil dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang terkait ada beberapa RT tidak mengambil Program BOP Rp 25 juta.
- c. Pemberian Bantuan Operasional RT RW agar bisa menyentuh tenaga keamanan tidak hanya tenaga kebersihan.
- d. Mencantumkan tentang pencapaian dan evaluasi tentang Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Semarang pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025.
- e. Mohon dikoreksi kembali terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan BOP RT RW agar benar-benar dimanfaatkan dan terlihat jelas outputnya serta ada korelasi dan masuk dalam *logical framework* serta berkontribusi nyata untuk pencapaian misi dan sasaran pembangunan Kota Semarang.
- f. Harus ada terobosan baru berkaitan dengan perilaku anak zaman sekarang yang semakin mengkhawatirkan.

4. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Perlu adanya target waktu penanganan terkait Program Penanganan Pengaduan Lingkungan yang diadakan oleh masyarakat.
- b. Armada pengangkut sampah perlu lebih diperhatikan dan dilakukan peremajaan.
- c. Diharapkan ada perhitungan secara konkrit terkait dengan luas daerah Kota Semarang dan kebutuhan Armada pengangkut sampah yang diperlukan.
- d. Melakukan perhitungan ulang kebutuhan TPS dan rencanakan penyediaan TPS sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa mencegah terjadinya penumpukan sampah terutama di jalan-jalan protokol.
- e. Konsisten dan komitmen terhadap pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah harus memfasilitasi pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir dan memisahkan operator pengelola sampah dengan DLH sebagai regulatornya.
- f. Mengidentifikasi sumber dan menambahkan keterangan lebih rinci pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 terkait unsur zat pencemar udara yang menyebabkan kualitas udara di Kota Semarang buruk agar tahun berikutnya dapat diperbaiki.
- g. Melakukan perbaikan terkait pengukuran pencapaian kinerja di mana kualitas lahan sebagai indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup.
- h. Harus dilakukan **konsolidasi** data RTH yang terkait erat dengan pengukuran pencapaian kinerja kualitas lahan sebagai indikator utama lingkungan hidup.

5. Dinas Perhubungan

- a. Retribusi parkir agar bisa dimaksimalkan dan memenuhi target untuk menaikkan pendapatan daerah agar belanja daerah tidak terganggu.
- b. Perlu disampaikan ke DPRD mengenai cara pengelolaan bus Trans Kota Semarang sehingga DPRD sebagai pelaksana fungsi pengawasan anggaran mendapatkan informasi yang jelas mengenai *output* dan *outcome* anggaran untuk Bus Trans Kota Semarang.
- c. Melakukan **kajian** terkait jumlah titik parkir, potensi pendapatan parkir dan teknis digitalisasi parkir kemudian dicantumkan di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025 dengan lebih spesifik serta terukur.
- d. Perlu ada evaluasi kelembagaan pengelola Bus Trans Semarang agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

C. REKOMENDASI URUSAN PILIHAN DAN PENUNJANG

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- a. Pemerintah Kota Semarang agar **mencatumkan** dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025 berapa persen usulan dari Musrenbang Kota yang telah diakomodir oleh dinas terkait di tahun 2025.
- b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian ESDM terkait dengan penerapan *exit cost* bagi daerah terdampak sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- a. Mencantumkan dalam bentuk **matriks** seluruh pergeseran anggaran beserta alasannya di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2025.
- b. Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian SILPA 2025 dan kenapa menjadi SILPA.

3. Dinas Perdagangan

- a. Penarikan retribusi parkir di pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan agar lebih diperjelas dan tidak terjadi tumpang tindih karena ijin dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- b. Diharapkan lebih tegas kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait lokasi perizinan dagang agar SK yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan tidak melanggar fasilitas publik.
- c. Diharapkan ada penataan ulang pedagang kaki lima di Pasar Jatingaleh agar Pasar Jatingaleh dapat terlihat dari jalan karena Pasar Jatingaleh merupakan cagar budaya.
- d. Diharapkan ada kolaborasi di mana Pedagang Kaki Lima (PKL) dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu *mobile* dan tetap, untuk PKL kategori tetap masuk ke dalam UMKM sehingga dapat dilakukan pembinaan dan terdaftar dalam data Pemerintah Kota Semarang.
- e. Mencantumkan **data** jumlah pedagang yang menolak dan tidak membayar biaya retribusi.
- f. Melakukan evaluasi tentang sarana prasarana seluruh pasar tradisional di Kota Semarang dan membuat *roadmap* rencana perbaikan sarana prasarana.

4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Perlu mengusulkan sertifikasi pegawai koperasi berlaku dari 3 tahun menjadi seumur hidup atau menurunkan biaya sertifikasi.
- b. Perlu meningkatkan PDRB usaha mikro sebagai kontributor utama dalam PDRB daerah sehingga dapat berkorelasi terhadap PDRB per kapita.

- c. Diperlukan data 225 usaha mikro yang berhasil menaikkan omset penjualan sebagai contoh untuk usaha mikro yang lain.
- d. Diharapkan ada evaluasi lebih spesifik berkaitan dengan 700 usaha mikro yang dibina namun yang meningkat omsetnya hanya sejumlah 225 dan diperlukan solusi agar 225 usaha mikro yang berhasil menaikkan omset dapat naik kelas ke usaha kecil.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

